

dan

kasih sayang

untukku

dan juga Sahabat-sahabatku tersayang
yang selalu ada disaat suka maupun duka, semoga esok
dan selamanya kita semua tetap seperti keluarga

Terima kasih untuk semuanya, Tuhan Yesus memberkati

ABSTRAKSI

Warisan merupakan peninggalan harta kekayaan oleh seorang pewaris, dan pewaris dapat mewariskan harta warisannya kepada seseorang melalui hibah wasiat. mengenai pembatalan suatu hibah wasiat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *pertama*, dapat dibatalkan oleh pewaris sewaktu pewaris masih hidup, *kedua*, dibatalkan oleh hakim apabila disengketakan di pengadilan atau batal demi hukum. dalam praktek di Kupang-NTT, pembatalan hibah wasiat dapat terjadi apabila pewaris menyalahgunakan warisan tersebut atau apabila pewaris melakukan perbuatan melawan hukum dan melalui putusan pengadilan apabila terjadi sengketa antara para ahli waris atau keluarga pewaris dengan penerima hibah wasiat.

Masalah hukum yang diangkat dalam penelitian tesis ini adalah : (1) kekuatan hukum pembatalan hibah wasiat oleh hakim dalam sengketa warisan di Kupang-NTT, dan (2) akibat hukum pembatalan hibah wasiat oleh hakim dalam sengketa warisan di Kupang-NTT.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Kasus (*case approach*) serta mengacu kepada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum penunjang.

Penemuan dari penelitian ini adalah (1) Putusan Pengadilan terhadap perkara pembatalan hibah wasiat mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersengketa, oleh karena itu penggugat dan tergugat harus menjalankan putusan pengadilan tersebut dengan itikad baik, sukarela dan penuh tanggung jawab. (2) akibat hukum pembatalan hibah wasiat oleh hakim adalah hapusnya hak waris dan timbulnya hak waris serta adanya ahli waris baru selain anak kandung. Ahli waris baru tersebut berasal dari anak angkat dan dari keponakan kandung.

Kata Kunci : Hukum Waris Adat, Hibah Wasiat, Pembatalan Hibah Wasiat, Kekuatan Hukum, Akibat Hukum.